



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 287 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS BATIK “NITIK TRIMULYO” DI KECAMATAN JETIS
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa batik “NITIK TRIMULYO” adalah barang/produk yang dihasilkan oleh para perajin batik dari Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, maka perlu diberikan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;
- b. bahwa untuk memberikan Perlindungan Hak atas Indikasi Geografis batik “NITIK TRIMULYO” kepada para perajin batik “NITIK TRIMULYO” di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukannya pendaftaran Indikasi Geografis atas Batik “NITIK TRIMULYO” kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik “NITIK TRIMULYO” di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK “NITIK TRIMULYO” DI KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik “NITIK TRIMULYO” di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik “NITIK TRIMULYO” di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik “NITIK TRIMULYO” di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul; dan
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik “NITIK TRIMULYO” di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala ;
7. Camat Jetis;
8. Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 287 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 MASYARAKAT PERLINDUNGAN
 INDIKASI GEOGRAFIS BATIK “NITIK
 TRIMULYO” DI KECAMATAN JETIS
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Kelompok	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul	
		2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul	
2.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
		3. Kepala Balai Besar Batik dan Kerajinan Yogyakarta	
		4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	
		5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	
		6. Camat Jetis;	
		7. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis	
4.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Produk Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul	
		2. Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul	

5.	Koordinator Perajin Batik “NITIK TRIMULYO”	Unsur Perwakilan Kelompok Perajin Batik “NITIK TRIMULYO”	1. Sarjinah 2. Siti Yuringah 3. Iswanto 4. Puji Hariyati
----	---	---	---

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO